



PUTUSAN

Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 15 Agustus 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 November 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 54/02/XI/2013, tanggal 01 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak **perempuan**, lahir tanggal 19 Mei 2014, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat sering keluar malam hanya untuk bermain judi dan minum-minuman yang memabukan bersama teman-teman Tergugat serta Tergugat juga sering menghubungi perempuan-perempuan lain, dan apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar mau berubah dan tidak mengulangi perbuatan Tergugat yang sering main judi dan minum-minuman yang memabukan serta menghubungi perempuan-perempuan lain tersebut, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, akhirnya sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah kakak Tergugat di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko. Yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
8. Bahwa akhir-akhir ini Tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan lain;
9. Bahwa usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap kemuka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat:

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P, serta diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan juga kenal Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan November 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah saya selaku orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah;
- Bahwa yang saksi lihat pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar dan saat bertengkar Tergugat pernah pula memukul badan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam hari untuk berjudi dan minum-minuman keras;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa setelah pisah tersebut Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian saksi dan begitu juga keluarga Penggugat yang lainnya pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai kemudian keduanya berpisah;
- Bahwa yang saksi lihat pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran dan bila bertengkar kadang Tergugat memukul badan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam untuk meminum-minuman keras;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setelah pisah tersebut Tergugat tidak pernah ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput atau mengajak Tergugat kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian saksi dan juga keluarga Penggugat yang lainnya pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ketahap kesimpulan;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengirimkan orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من د عى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami selama membina rumah tangga hidup rukun sekitar 1 (satu) tahun, setelah itu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk bermain judi dan minum-minuman yang memabukkan, apabila Penggugat larang atau nasehati Tergugat malah marah-marah dan bahkan melakukan KDRT, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materielnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, serta untuk menghindari adanya kebohongan para pihak dalam perceraian (*de groten langen*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeben* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiel dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R. Bg, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan tersebut telah pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan bila bertengkar kadang Tergugat memukul badan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam hari untuk berjudi dan minum-minuman keras;

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa setelah pisah tersebut Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian kedua saksi dan keluarga Penggugat yang lainnya pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, menikah tanggal 1 November 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak berperkara pernah rukun sekitar 1 (satu) tahun sehingga telah dikaruniai seorang perempuan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga para pihak tidak harmonis atau terjadi pertengkaran, bila bertengkar kadang Tergugat memukul badan Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014 yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam untuk berjudi dan meminum-minuman keras;
- Bahwa akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat untuk kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga para pihak yang demikian kedua saksi dan keluarga Penggugat pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan lagi, dan apalagi kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 3 (tiga) tahun, dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan “;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegtegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقة

Artinya : “Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis Hakim beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhrah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 M, bersamaan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 H, oleh Drs. Abd Hamid, sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M dan Drs. Ramdan, sebagai Hakim-Hakim

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Veby Erdita, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M
Hakim Anggota,

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Drs. Ramdan

Veby Erdita, S.H.,

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	325.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00
Jumlah		: Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 0483/Pdt.G/2017/PA. AGM